



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Belawaraya, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXX, umur 48, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Belawaraya, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lanang, 15 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun *Belawaraya, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang*, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Belawa Raya, 30 Januari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun *Belawaraya, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang*, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan baru berumur 18 tahun 01 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-067/KUA.31.05.08/PW.01/V/2021, tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menangguhkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 01 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2019;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena karena orang tua XXXXXXXXXXXX telah melamar awal bulan Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu 26 Mei 2021;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam dengan calon suaminya tersebut dan juga tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri maupun sebagai ibu dari anak-anak yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak dan mencuci atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa XXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXX karena sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berpacaran sejak tahun 2019;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena orang tua saya telah melamar awal bulan Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu 26 Mei 2021;
- d. Bahwa XXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- e. Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXX;
- f. Bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dan Pengangkut sawit dengan penghasilan kurang lebih 7 juta perbulan;
- g. Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, sudah melakukan lamaran awal bulan Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu 26 Mei 2021 dan siap membimbing dan membantu anaknya dalam menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan NIK 7204061107710001, tanggal 16 Juni 2016 (P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan NIK 7204065502730001, tanggal 16 Juni 2016, (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Nomor 474.4/III/2021/DPG, tanggal 1 Maret 2021, bermeterai cukup, (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 7204060503120001, tanggal 21 Januari 2021 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan NIK 7204065504030001, tanggal 31 Maret 2021 (P.5);
6. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 474.1/15T/1344/IV/TI/2011, tanggal 07 April 2011 (P.6);
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-067/KUA.31.05.08/PW.01/V/2021, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai cukup, (P.7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belawa Raya, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXX sudah berjalan kurang lebih satu tahun yang lalu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kedua orang tuanya merestui keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindak pidana dan bekerja sebagai

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani dan pengangkut sawit dengan penghasilan sekitar 7 juta per bulan dan cukup untuk membina rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan lamaran awal bulan Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu 26 Mei 2021;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belawa Raya, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXX sudah berjalan kurang lebih satu tahun yang lalu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kedua orang tuanya merestui keinginan keduanya untuk menikah;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindak pidana dan bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan lamaran awal bulan Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu 26 Mei 2021;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti - bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berusia 18 tahun 01 bulan (*vide*, P.4 dan P.5) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah dengan XXXXXXXXXXXX. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berusia 18 tahun 01 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX (vide, petitum angka 2) karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu lantaran usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXX sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2019 dan sudah ada pelamaran dari pihak laki-laki pada awal Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yakni 26 Mei 2021 dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX karena cinta, sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2019 yang lalu, sudah ada pelamaran dari pihak laki-laki awal bulan Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu 26 Mei 2021, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti baik yang asli surat maupun fotokopi surat (P.1 sd P.7) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman kandung dan kakek kandung Pemohon I, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meskipun Kartu Penduduknya di keluarkan di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun sudah berdomisili di wilayah Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dapurang Nomor 474.4/III/2021/DPG, tanggal 01 Maret 2021. Hakim menilai bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Rahmawati binti Alimuddin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 01 (satu) bulan. Hakim menilai bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon I dan Pemohon I pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga, XXXXXXXXXXXX sebagai isterinya, dan XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon I dan Pemohon I pada posita angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX karena saat ini XXXXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.7 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 5;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena saat ini keduanya sudah menjalin hubungan serius satu tahun yang lalu dan sudah ada pelamaran dari pihak laki-laki pada awal Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yakni 26 Mei 2021. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui kedua orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa antara XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah;
- 2.-----B
ahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 18 tahun 01 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- 3.-----B
ahwa XXXXXXXXXXXX sudah benar-benar ingin menikah dengan I XXXXXXXXXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 4.-----B
ahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- 5.-----B
ahwa XXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sudah ada pelamaran dari pihak laki-laki pada awal Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yakni 26 Mei 2021 dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia baru berusia 18 tahun 01 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX karena sudah saling mencintai dan sudah ada pelamaran dari pihak laki-laki pada awal Januari 2021 dan sudah menentukan hari pernikahan yakni 26 Mei 2021. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari XXXXXXXXXXXX mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, XXXXXXXXXXXX saat ini berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, kedua orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan XXXXXXXXXXXX benar-benar telah mencintai XXXXXXXXXXXX dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, XXXXXXXXXXXX telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْصَىٰ لِلْبَصَرِ ،
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----M
memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama
XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama
XXXXXXXXXXXX;
- 3.-----M
membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriyah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

TTD

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Panitera,

TTD

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	520.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)